



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Nyonya Ir. ERDA, dalam kedudukannya sebagai istri dari Ir Rony Wijaya, bertempat tinggal di Jalan Pulo Sirih Timur I A/E 93 RT/RW 008/013, Kelurahan Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Bustaman Oemar, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Dokter Ratna Nomor 75 Jatikramat, Jatibening, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PADA KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA JAKARTA KEBAYORAN LAMA JAKARTA SELATAN, diwakili oleh Riyadi, S.E, M.M., selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Supriyono, S.E., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil di Direktorat Jenderal Pajak, berkantor di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

Dalam Provisi:

1. Menyatakan permohonan provisi Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengeluarkan sementara Ir. Roni Wijaya dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba, sementara perkara diperiksa untuk diputus;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanggung jawab finansial Ir. Roni Wijaya, Direktur Operasional pada perseroan PT. Dutasari Citralaras adalah sesuai jumlah saham yang dimilikinya di dalam perseroan PT. Dutasari Citralaras;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap suami Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;
5. Menyatakan penyanderaan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap suami Penggugat, Ir. Roni Wijaya, adalah tidak sah;
6. Menyatakan penempatan Ir. Roni Wijaya pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat telah menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa serta Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI. dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor M-02.UM.09.01 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Ir. Roni Wijaya dari Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat;
8. Memulihkan hak, kedudukan dan martabat Ir. Roni Wijaya pada

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Ir. Roni Wijaya untuk membayar ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan lamanya masa penyanderaan berjalan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril dan immateriil kepada Ir. Roni Wijaya sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) secara seketika;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini.
- Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi kompetensi absolut (*exceptio declinatoire*) karena yang berwenang adalah Pengadilan Pajak;
- B. Eksepsi *diskualifikasi in person*;
- C. Eksepsi Prosesual di luar eksepsi kompetensi karena surat kuasa khusus tidak sah;
- D. Eksepsi *error in persona* (eksepsi *plurium litis consortium*) karena tidak menarik pihak lembaga pemasyarakatan masuk dalam para pihak;
- E. Eksepsi *peremptoria*;
- F. Eksepsi *obscuur libellum*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
- 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan Putusan Nomor 796/PDT/2018/PT DKI tanggal 1 Maret 2019;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Mei 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Mei 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juni 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2018 serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 796/PDT/2018/PT.DKI. tanggal 1 Maret 2019;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili kembali perkara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel.;

Atau:

1. Menyatakan menerima Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 6 September 2018 serta membatalkan pula Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta Nomor 796/PDT/2018/PT.DKI Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 1 Maret 2019;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri Gugatan Perkara Perdata Nomor: 109/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memuat putusan dan perkara Nomor 120 K/Pdt/2020
putusan.mahkamahagung.go.id dengan andal putusan sebagai berikut:

- 3.1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3.2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap suami Penggugat;
- 3.3. Menyatakan Tergugat telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap suami Penggugat akibat perbuatan melawan hukum Tergugat;
- 3.4. Menyatakan penyanderaan yang Tergugat lakukan terhadap suami Penggugat, Ir. Roni Wijaya, dari tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 adalah tidak sah;
- 3.5. Menyatakan penempatan Ir. Roni Wijaya pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat adalah perbuatan melawan hukum;
- 3.6. Menyatakan, penempatan Ir. Roni Wijaya pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Salemba Jakarta Pusat menyalahi ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat dan Tata cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik Penanggung Pajak dan Pemberian Ganti Rugi Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa serta menyalahi Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M-02.UM.09.01 dan Nomor 294/KMK.03/2003 tanggal 25 Juni 2003 tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
- 3.7. Memulihkan hak, kedudukan dan martabat Ir. Roni Wijaya pada kedudukannya seperti semula;
- 3.8. Menghukum Tergugat membayar secara seketika kepada Ir. Roni Wijaya uang ganti rugi sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 137 Tahun 2000 yaitu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dikalikan dengan lamanya masa penyanderaan yaitu dari tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018, seluruhnya adalah 57 hari = Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Walaupun tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp180.000.000.000,00 (seratus delapan puluh miliar rupiah) secara seketika;

3.10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama, banding dan kasasi;

3.11. Menghukum Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini. Namun apabila Mahkamah Agung RI. berpendapat lain, Pemohon Kasasi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Juli 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* yang menyatakan tidak berwenang mengadili perkara *a quo* merupakan pertimbangan dan amar putusan yang berdasarkan hukum karena ternyata materi sengketa terkait pembayaran atau sengketa pajak yang menjadi kewenangan Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Nyonya Ir. ERDA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Nyonya Ir. ERDA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Pendaftaran	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 120 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)